



PUTUSAN

Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. REKSA FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Edi Yanto ST., berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 99 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Artika Ratih Indirayani, HRGA Manager PT. Reksa Finance, berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 99 C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

R. MARLYNA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT 001/RW001 Nomor 23-24, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian kerja dalam bentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Finance & Accounting Staf dengan upah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa karena upah Penggugat di bawah ketentuan upah minimum di Jakarta maka yang menjadi rujukan adalah upah minimum propinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 sekitar jam 12.40 WIB, sepeda motor Honda Vario B 3695 SJR milik Penggugat yang diparkir ditempat yang telah ditentukan oleh Tergugat yaitu di dalam area kantor milik perusahaan hilang dicuri. Sedangkan kunci sepeda motor ditiptkan di security Tergugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kehilangan motor tersebut, setelah melapor pada Kepolisian Jakarta Selatan, Penggugat meminta penjelasan dan pertanggung jawaban pihak Tergugat karena kewajiban Tergugat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada para pekerja baik terhadap orang ataupun barang;
6. Bahwa bukannya memberikan tanggapan positif, Tergugat justru melakukan tindakan mutasi kepada Penggugat dari Jakarta ke Samarinda;
7. Bahwa tindakan mutasi tersebut merupakan pelanggaran atas isi perjanjian kerja yang menyatakan pekerja ditempatkan untuk di Jakarta;
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Penggugat mendatangi perusahaan untuk bekerja sekaligus menanyakan penghilangan "*finger print*" sebagai bukti absensi dan tindakan mutasi;
9. Bahwa Tergugat tidak mau melakukan pertemuan bipartite dan kembali mengirimkan surat panggilan kedua untuk segera bekerja di Samarinda, Kalimantan Timur, lebih gilanya, pemanggilan tersebut dikirimkan melalui "*what app*" pada tanggal 29 Desember 2014;
10. Bahwa tindakan mutasi tersebut telah merugikan Penggugat dan melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003:
 - Pasal 55: Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak.
11. Bahwa tindakan Tergugat melakukan mutasi dari Jakarta ke Samarinda merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan mengingat Penggugat adalah seorang wanita dan merupakan Ibu tangga rumah yang telah memiliki anak sehingga hal tersebut tidak mungkin dapat dijalankan oleh Penggugat;
12. Bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa dalam melakukan perintah mutasi tersebut, Tergugat tidak memberikan hak-hak sosial kepada Penggugat. Tergugat tidak menyiapkan tempat tinggal dan fasilitas lain;
14. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari tempat kost sendiri setelah tiba di Samarinda dengan *budget maximal* sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada tambahan dan/atau jaminan apapun dari Tergugat. Tidak ada penambahan upah, tunjangan dan fasilitas apapun dari Tergugat;
15. Bahwa begitupun untuk transportasi, Tergugat hanya menjanjikan tiket untuk berangkat dari Jakarta ke Samarinda (tanpa tiket pulang). Tidak ada biaya transportasi apapun setelah di Samarinda;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan kewajiban bekerja dengan alasan sudah tidak dianggap sebagai karyawan PT Reksa Finance;
17. Bahwa sejak bulan Januari 2015, Penggugat tidak lagi menerima upah dan pembayaran bonus dari Tergugat. Termasuk asuransi kesehatan sudah tidak dapat lagi dipergunakan;
18. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2011 atas uji meteri Nomor 37/PUU-IX/2011 yang isinya secara tegas menyatakan Pengusaha wajib tetap membayarkan upah sampai adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum karena Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun;
20. Bahwa PHK dan menghentikan pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar Pasal 151 dan 155 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
21. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan PHK diam-diam kepada Penggugat dan hal ini sebagai indikasi jika Tergugat tidak berkeinginan hubungan kerja dilanjutkan;
22. Bahwa oleh karenanya, sangatlah pantas dan wajar jika Majelis hakim yang Mulia mempertimbangkan jika sudah tidak ada hubungan kerja yang harmonis untuk sekarang dan dimasa mendatang;
23. Bahwa akibat pengakhiran hubungan kerja maka Tergugat wajib membayarkan hak-hak kepada pekerja dan membayarkan upah sampai adanya kesepakatan pengakhiran hubungan kerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
24. Bahwa selain itu, merupakan ketentuan normatif untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah dan segala hak yang timbul sampai adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa selain upah, Penggugat masih memiliki hak atas Tunjangan Hari raya (THR) tahun 2015 yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar 1 (satu) bulan upah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi kepada Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - A. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 92), 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) UUK 13/2003 kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp31.050.000,00 (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang Pesangon: $2 \times 4 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp}21.600.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}2.700.000,00 = \text{Rp} 5.400.000,00$
 - Uang Hak: $15\% \times \text{Rp}27.000.000,00 = \text{Rp} 4.050.000,00$
 - B. Upah yang belum dibayarkan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan upah sejak Januari 2015 sampai Juni 2015;
 - C. Tunjangan hari raya 2015 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tetap membayarkan upah kepada Penggugat apabila Penggugat atau Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian pokok perkara merupakan bagian dari dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang akan diajukan oleh Tergugat Konvensi yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembiayaan keuangan, berdiri sejak 19 September 1979 dan berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 99 C Kebayoran Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang dahulunya sebagai Penggugat Konvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah bekerja sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan 29 Desember 2014;
4. Bahwa jabatan terakhir Tergugat Rekonvensi adalah karir di cabang Samarinda dan memperoleh upah terakhir sebesar Rp2.400.000,00 per bulannya;
5. Bahwa sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 29 Desember 2014 Tergugat Rekonvensi tidak pernah masuk kerja atau mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya informasi dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau mangkir kerja selama 18 hari kerja secara terus menerus;
6. Bahwa atas ketidakhadiran atau kemangkiran Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah memanggil Tergugat Rekonvensi untuk bekerja secara sah dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 Desember 2014 untuk panggilan pertama, kemudian panggilan kedua pada tanggal 29 Desember 2014 akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengabaikan panggilan kerja tersebut;
7. Bahwa sesuai dengan data administrasi kepegawaian di perusahaan terbukti bahwa alamat Tergugat Rekonvensi adalah di Jalan M. Saidi Nomor 115 RT 002/06 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sehingga dan oleh karenanya kedua surat panggilan kerja tersebut adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengabaikan seluruh panggilan untuk bekerja maka mengacu pada ketentuan Pasal 168 ayat (1) Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi mengakhiri hubungannya terhadap Tergugat Rekonvensi dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai kemangkiran Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, akan tetapi dalam pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kemangkirannya kecuali Tergugat Rekonvensi hanya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sedang punya masalah keluarga dan sangat pribadi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016



yang tidak bisa diungkapkannya;

11. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal Peraturan Perusahaan yang berlaku di perusahaan Penggugat Rekonvensi, akan membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi berupa upah terakhir, upah pisah yang seluruhnya sebesar Rp4.800.000,00 sebagai kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan perincian sebagai berikut; namun Penggugat menolak;

1	Upah bulan Desember 2014 1 x Rp2.400.000,00	2.400.000,00
2	Uang pisah 1 x Rp2.400.000,00	2.400.000,00
3	Uang Penggantian Hak 15% x Rp 0	0
4	Uang Kebijakan	00
5	Total	4.800.000,00

12. Bahwa dengan demikian pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Desember 2014 dengan alasan Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut yaitu dari tanggal 11 Desember 2014 s/d 29 Desember 2014;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan sejak tanggal 29 Desember 2014;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 29 Desember 2014 dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. tanggal 12 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan, upah proses PHK, uang THR, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp37.530.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 12 November 2015 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran sehingga Pengadilan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan, adalah bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena :

Berdasarkan bukti Tergugat (T - 11) yang bersesuaian dengan Saksi Marini dan Saksi Arsantota Yalasi, terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah mangkir dari tanggal 11 Desember sampai dengan 29 Desember 2014, sehingga dapat dikualifikasikan telah mengundurkan diri sejak tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa pada dasarnya Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tetapi fakta yang sebenarnya Penggugat/Termohon Kasasi telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut yaitu dari tanggal 11 Desember 2014 s/d 29 Desember 2014 tanpa memberikan informasi dan keterangan serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan pertimbangan hukum bahwa secara yuridis Tergugat berkewajiban membayar upah penggugat selama proses PHK Penggugat dari bulan Desember 2014 sampai putusan hukum dari PHI. Namun demikian karena mengingat Penggugat juga tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara aktif di perusahaan selama proses PHK maka Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya upah proses PHK yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 6 x upah, adalah tidak adil karena faktanya dan terbukti di persidangan Penggugat/Termohon Kasasi bukannya tidak aktif menjalankan tugas dan kewajiban tetapi Penggugat/Termohon Kasasi telah mangkir 18 hari berturut-turut tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
4. Bahwa seharusnya dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan bukti Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai Surat Panggilan Kerja yang pernah diberikan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kasasi yaitu bukti T-5 dan bukti T-6. oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi telah mengabaikan Surat Panggilan Kerja yang sudah diberikan secara patut dan tertulis, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat/Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 atau sejak panggilan kerja yang kedua;

5. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengundurkan diri dan/atau dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan tidak perlu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 29 Desember 2014 adalah sah menurut hukum;
6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum, karena berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi maka mengacu pada ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Penggugat/Termohon Kasasi tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kecuali uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan, uang proses PHK, uang THR yang seluruhnya berjumlah Rp37.530.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), adalah bertentangan dengan hukum dan salah dalam menerapkan hukum. Karena kewajiban Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi harusnya sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu terdiri dari uang penggantian hak sebesar Rp2.400.000,00 dan uang pisah sebesar Rp2.400.000,00 total Rp4.800.000,00; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan mutasi tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan terbukti berdasarkan keterangan saksi, tindakan mutasi berkaitan dengan laporan Penggugat atas hilangnya motor miliknya ditempat Tergugat sebagaimana telah tepat dan benar telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT REKSA FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. REKSA FINANCE** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Fauzan, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

An. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002